



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 /M TAHUN 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat-surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/424/XII/05 tanggal 7 Desember 2005, Nomor KMA/001A/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 dan Nomor KMA/023/I/2006 tanggal 27 Januari 2006, serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu mengangkat Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan lembaran Negara Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

5. Peraturan Pemerintah...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

1. Sdr. Jono Sihono, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
2. Sdr. Bernard, S.H., M.M. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
3. Sdr. Arief Soedjito, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
4. Sdr. Arsyad, S.H., M.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
5. Sdr. Ir. Tharmizi - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Sdr. Firmansyah, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 3 -

7. Sdr. Zaini, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
8. Sdr. Yuheri Salman, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
9. Sdr. Syafruddin, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
10. Sdr. Effry Mantoro, S.E. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
11. Sdr. Risman Situmorang, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
12. Sdr. Ibnu Affan, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
13. Sdr. Daulat Sihombing - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
14. Sdr. Cristina NM Tobing, S.H.,  
M.Hum. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
15. Sdr. Adri, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
16. Sdr. Masri, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
17. Sdr. Ir. Amjelvis Agoes - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
18. Sdr. Syahril Yakub, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006**

- 4 -

19. Sdr. Dra. Huiniati - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
20. Sdr. Isna Fatimah Arbaanah, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
21. Sdr. Kaswir, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
22. Sdr. Drs. Moh. Yunus Nasution - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
23. Sdr. Sardo Mariada Manullang, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
24. Sdr. Muhammad Reza Pahlevi, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
25. Sdr. Musfajri, S.E. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
26. Sdr. Ir. Bambang Wahyu Widodo - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
27. Sdr. Edy Darma Putra, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
28. Sdr. Widiyono Agung Sulistiyo, S.T. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
29. Sdr. Ahmad Budiono, S.Ag. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
30. Sdr. Djailani Arifin Putra, S.H. - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006**

- 5 -

- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 31. | Sdr. Erwin, S.H.             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 32. | Sdr. Herry Simanjuntak, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 33. | Sdr. Khairul Basri, S.H.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 34. | Sdr. Muljanto, S.H.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 35. | Sdr. Annisa, S.H.            | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 36. | Sdr. Djisman T, S.H.         | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 37. | Sdr. Jilun, S.H.             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 38. | Sdr. Hermawan, S.H.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 39. | Sdr. H. Barlian Yasin, S.H.  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 40. | Sdr. Ibnoe Ibrahim, S.E.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 41. | Sdr. Mohamad Anwar, S.H.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 42. | Sdr. Harnelly Tomo, S.H.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006**

- 6 -

- |     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 43. | Sdr. Margani, S.E., S.H.              | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 44. | Sdr. Anak Agung Gede Rai Bayu, S.H.   | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 45. | Sdr. Drs. Murdan Lair                 | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 46. | Sdr. Charisman, S.H.                  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 47. | Sdr. Rizani, S.H.                     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 48. | Sdr. Burhanuddin, S.E.                | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 49. | Sdr. Rahardja Sutedjo, S.H.           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 50. | Sdr. Janter, S.H                      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 51. | Sdr. Y.Yogitarius A.Yamin, S.E.,S.H.  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 52. | Sdr. Drs. H. Dudy Hidayat, M.H.R.M.   | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 53. | Sdr. H. Anton Sumartono, S H., M.B.A. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 54. | Sdr. Sri Razziaty Ischaya, S.I.P.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |

55. M. Sinufa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 7 -

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 55. | Sdr. M. Sinufa Zebua, S.H.                | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 56. | Sdr. Juanda Pangaribuan, S.H.             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 57. | Sdr. Saut Christianus Manalu, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 58. | Sdr. Junaedi, S.E., M.Si.                 | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 59. | Sdr. Tri Endro Budianto, S.H.             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 60. | Sdr. Eko Wahyudi, S.E.                    | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 61. | Sdr. Imas Dianasari, S.H.                 | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 62. | Sdr. Drs. Totoh Buchori, S.H., M.H., M.M. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 63. | Sdr. Frans Kangae Keytumu, S.H.           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 64. | Sdr. Toni Suryana, S.H.                   | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 65. | Sdr. Lela Yulianty, S.H.                  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 66. | Sdr. Asep Maulana SY., S.H.               | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 8 -

- |     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 67. | Sdr. Harris Manalu, S.H.            | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 68. | Sdr. Muaz Asmuni, S.H.              | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 69. | Sdr. Drs. Duhufati Zega             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 70. | Sdr. K.M. Thamrin, S.H.             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 71. | Sdr. Moh. Muslih, S.T.              | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 72. | Sdr. Hotlan Pardosi, S.H.           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 73. | Sdr. Ir. Syahidul Anam              | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 74. | Sdr. Yulius Eka Setiawan, S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 75. | Sdr. R.R. Ambar Budi Mulyanti, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 76. | Sdr. Daryanto, S.H.                 | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 77. | Sdr. Daryono, S.H.                  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 78. | Sdr. Eko Pristiwantoro, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |

79. Yoesoef...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 9 -

- |     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 79. | Sdr. Yoesoef Moesthofa, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 80. | Sdr. Endang Subekti Ayu S, S.H.    | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 81. | Sdr. Deden Fine Laksana, S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 82. | Sdr. Drs. Hono Sejati              | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 83. | Sdr. Drs. Arief Noor Rokhman, S.T. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 84. | Sdr. Muhammad Muslimin, S.Ag.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 85. | Sdr. Sugeng Santoso PN, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 86. | Sdr. Hari Purnama, S.H.            | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 87. | Sdr. Dari Triastutie, S.H.         | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 88. | Sdr. Moh. Abdur Rohman, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 89. | Sdr. Bekawan, S.H.                 | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 90. | Sdr. Iliasiani, S.H.               | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 10 -

- |      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 91.  | Sdr. Joko Ismono, S.H.             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 92.  | Sdr. Hardi Purwanto, S.H.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 93.  | Sdr. Achmad Syafi'i, S.H.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 94.  | Sdr. Suwadi, S.H.                  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 95.  | Sdr. Rina Febrina Sari, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 96.  | Sdr. Mhd. Alinafiah Damanik, S.H.  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 97.  | Sdr. Syahardi Rahim, S.E.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 98.  | Sdr. Jafirin Ibrahim, S.H.         | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 99.  | Sdr. Drs. Tukas Y. Buntang         | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 100. | Sdr. Teki Prasedyanti, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 101. | Sdr. Syamsul Kamar, S.H.           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 102. | Sdr. H. Hamid Abdullah, S.H., M.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 11 -

- |      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 103. | Sdr. Hasan Yuniar, S.H.            | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 104. | Sdr. Henny Albanik, S.H.           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 105. | Sdr. Asmiwati, S.H.                | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 106. | Sdr. Ir. Nunung Rita               | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 107. | Sdr. Eventius Winokan, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 108. | Sdr. H. Abdul Makka, S.H.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 109. | Sdr. Iman Heru Purnomo, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 110. | Sdr. Abdul Khakim, S.H.            | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 111. | Sdr. Gauss Alauddin, S.H.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 112. | Sdr. Darmawati, S.H.               | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 113. | Sdr. Maya Rieske J. Rumambi, S.H.  | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 114. | Sdr. Ronny Royke Ingkiriwang, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 12 -

- |      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 115. | Sdr. Bonifasius Takapulungan, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 116. | Sdr. Leonard Batserin, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 117. | Sdr. Suriani, S.H.                 | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 118. | Sdr. Alimuddin Nur, S.H.           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 119. | Sdr. Bahal Simangunsong, S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 120. | Sdr. Drs. Abd. Malik B., S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 121. | Sdr. Abris Tandeade, S.H.          | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 122. | Sdr. Suratno, S.Sos.               | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 123. | Sdr. Buchari Ahmad, S.H.           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 124. | Sdr. Mat Jamaani Lubis, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 125. | Sdr. H. Muh. Husain Appe, S.H.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 126. | Sdr. Bachrun Sinrang, S.H.         | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |

127. Abdi...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 13 -

- |      |                                   |   |
|------|-----------------------------------|---|
| 127. | Sdr. Abdi Pribadi Rahim, S.E.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 128. | Sdr. R. Chandrayana F., S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 129. | Sdr. Drs. Muhammad Isnaini        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 130. | Sdr. Drs. Guntur Ahmad            | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 131. | Sdr. Edgar M. Parinussa, S.H.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 132. | Sdr. Drs. H. Syarifuddin Nyompa   | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 133. | Sdr. Anis Inisa, S.H.             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 134. | Sdr. Drs. Ali D. Saba             | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 135. | Sdr. Matris A. Ijham, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 136. | Sdr. Tommy Haras, S.H.            | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 137. | Sdr. I Gusti Ketut Suranata, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 138. | Sdr. I Gusti Putu Suena, S.H.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |

139. I Ketut...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 14 -

- |      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| 139. | Sdr. I Ketut Dana, S.Sos.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 140. | Sdr. Drs. Gde Wirutha, S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 141. | Sdr. Wayan Jaman Saputra, S.E.   | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 142. | Sdr. Irawan Ismail, S.H.         | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 143. | Sdr. H. Lalu Kasmawi, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 144. | Sdr. Ir. Syaiful Bahri           | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 145. | Sdr. Sudir Kia Pura, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 146. | Sdr. Anny BR. Purba, S.H.        | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 147. | Sdr. Alfred Pattiwaellapia, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 148. | Sdr. Melkhior Judiwan, S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 149. | Sdr. Hellen Sarita De Lima, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 150. | Sdr. Nicolas Saptенno, S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |

151. Lodewyk...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 15 -

- |      |                                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| 151. | Sdr. Lodewyk Kailola, S.H.      | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 152. | Sdr. Markus Paays, S.H.         | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 153. | Sdr. Sugeng Cahyono, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 154. | Sdr. Ma'ruf, S.H.               | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 155. | Sdr. Darmanusa Alting, S.H.     | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 156. | Sdr. Yohanis Gerson Bonay, S.H. | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 157. | Sdr. Ismail, S.H.               | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 158. | Sdr. Akhmad Gunawan, S.E.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; |
| 159. | Sdr. Amatsu Lawandy, S.H.       | - sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. |

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung;

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 31/M TAHUN 2006  
TANGGAL 6 MARET 2006

- 16 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Pengadilan Negeri di setiap Ibukota Propinsi;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Disalin sesuai dengan aslinya:

DEPUTI SEKRETARIS KABINET  
BIDANG ADMINISTRASI,



*Agus Sumartono*  
AGUS SUMARTONO, S.H.